

# PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN



OLEH :  
SRI RAHAYU  
NIM.B012221023

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**HALAMAN JUDUL**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM  
MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEWUJUDKAN  
KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**SRI RAHAYU**  
NIM.B012221023



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## **HALAMAN PENGAJUAN TESIS**

# **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**

### **Tesis**

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister  
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

**SRI RAHAYU  
B012221023**

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**TESIS**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI**  
**UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**

Disusun dan diajukan oleh


**SRI RAHAYU**

B012221023

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 12 Februari 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui**

Pembimbing Utama



Dr. Naswar, S.H., M.H.  
NIP. 19730213 1998021001

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Syahwiyah A. Sapiddin, S.H., M.H.  
NIP. 19791212 008122002

Ketua Program Studi



Isbir Paserangi, SH., M.H.  
7081994121001

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 197342311999031003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sri Rahayu  
N I M : B012221023  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk Mewujudkan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman** adalah benar-benar karya saya sendiri adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 22Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



SRI RAHAYU  
NIM. B012221023



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah,*

*Wa Syukurulillah, Wala Haula Wala Quwwata IllaBillah.*

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita dalam menjalankan segala tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara demi mencapai tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang serba pengetahuan seperti sekarang ini. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Mewujudkan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”**.

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan beringi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan sangat



penulis cintai dan sayangi dengan sepenuh hati, semua ini saya persembahkan dengan setinggi-tingginya kepada Ayahanda Sulaeman dan Ibunda Rusmiati yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan sangat penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis. Kepada saudaraku yang tercinta Sunarti, Sandra dan Sul Haji S.KM yang memberi dukungan dan motivasi agar proses penyelesaian penulis berjalan dengan baik .

Tidak lupa pula seluruh keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2023.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Dr. Naswar, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Anshori Ilyas. S.H., M.H.



lealui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa  
lan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dijabat oleh Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi dijabat oleh Dr. Ratnawati, S.H., M.H, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dijabat oleh Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Fakultas`Hukum Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan ikhlas kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;
5. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat penulis menggali dan mendapatkan ilmu pengetahuan hingga saat ini;





7. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas seluruh kerja sama dan kebersamaan selama masa studi di Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas keakraban dan kekeluargaannya;
8. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Tesis ini, memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini dan penulisan-penulisan karya selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Tesis tersebut. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 22 Februari 2024

Penulis,

Sri Rahayu



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## ABSTRAK

**Sri Rahayu (B012221023)** Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Mewujudkan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Dibimbing oleh Naswar sebagai Pembimbing Utama dan Andi Syahwiyah A. Sapiddin Sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, khususnya Peraturan Perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, literatur, makalah, dan arsip-arsip yang relevan melalui penelitian kepustakaan. Keseluruhan bahan hukum tersebut ditelaah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menjamin terwujudnya kemandirian Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya, terutama ketika perkara yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan lembaga negara yang mengusulkan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemandirian Hakim Mahkamah Konstitusi bergantung pada integritas masing-masing hakim, karena Mahkamah Konstitusi dan para hakimnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Setiap lembaga negara tidak menyarankan metode standar untuk merekrut Hakim Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan norma-norma partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. Tata cara pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian antar waktu.

**Kata Kunci :** Hakim Mahkamah Konstitusi, Independensi, Pengangkatan, Pemberhentian.



## ABSTRACT

**Sri Rahayu (B012221023)** Appointment and Dismissal of Constitutional Judges to Realize Independence of Judicial Power. Guided by Naswar as Main Constitutional Judges can be categorized into three types: honorable, Supervisor and Andi Syahwiyah A. Sapiddin as Companion Supervisor.

This study aims to provide a description and analysis of the selection and removal of constitutional judges to ensure the judiciary's autonomy.

The author employs normative legal research, utilizing the Statue Approach and Case Approach methodologies. The legal materials used comprise primary legal materials, specifically Legislation, and secondary legal materials acquired from pertinent books, journals, literature, papers, and archives through library research. The entirety of the legal content is examined qualitatively and presented descriptively.

The findings of this study suggest that the appointment of Constitutional judges fails to ensure the actualization of the Constitutional Court's independence in exercising its authority, particularly when the case being resolved by the Constitutional Court is connected to the State institution that nominates the Constitutional Court judge. The autonomy of constitutional judges is contingent upon the integrity of each judge, as the Constitutional Court and its judges form an inseparable unity that can be distinguished but not divided. Each state institution does not suggest a standardized method for recruiting constitutional judges that adhere to participation, transparency, accountability, and objectivity norms. The procedure for removing constitutional judges has been stipulated in Law Number 7 of 2020, which pertains to the Third Amendment of Law Number 24 of 2003, specifically addressing the Constitutional Court. The termination of Indonesian dishonorable, and interim dismissal.

**Keywords** : Appointment, Constitutional Judges, Dismissal, Independence,



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Landasan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi .....	19
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi .....	19
2. Sejarah Perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia .....	21
3. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi .....	29
B. Pengangkatan Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	40
1. Pengangkatan jabatan .....	40
2. Syarat pengangkatan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	49
C. Pemberhentian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi .....	51
D. Landasan Teori.....	54
1. Teori Pembagian Kekuasaan (Trias Politika) .....	54
2. Check and Balance.....	59
3. Teori Kewenangan .....	63
4. Kerangka Pikir.....	70
5. Definisi Operasional .....	71



<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>72</b>
A. Tipe Penelitian .....	72
B. Pendekatan Masalah .....	73
C. Sumber Bahan Hukum.....	74
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	75
E. Analisis Bahan Hukum .....	76
<b>BAB IV PENGANGKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>77</b>
A. Kedudukan Hakim Mahkamah Konstitusi .....	77
1. kontrol lembaga Pengawas dalam Mahkamah Konstitusi .....	86
2. Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	95
B. Asas Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi .....	107
1. Model Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi.....	128
2. Pembentukan Panel seleksi dalam bentuk Kesepakatan bersama Lembaga Pengusul Hakim Mahkamah Konstitusi .....	160
<b>BAB V PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI.....</b>	<b>165</b>
A. Syarat- Syarat Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.....	165
B. Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi .....	169
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>191</b>
A. Kesimpulan .....	191
B. Saran.....	192
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>194</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga yang berbunyi : “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*“, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.<sup>1</sup> Penegakan hukum (*law enforcement*) dijadikan bagian dari sistem hukum, termasuk lembaga peradilan. Kedudukan yang setara bagi warga negara sebagai penjelmaan dari nilai-nilai Pancasila dengan memelihara konsep-konsep hukum yang universal yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.<sup>2</sup>



---

Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca- Amandemen*, Konstitusi, Jakarta: Prenada Media Group, Hlm. 1.

Yusril Ihza Mahendra, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, Jakarta : Gema Insani Press, Hlm 180.

Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering dikenal dengan istilah “*Trias Politica*”. Konsep *Trias Politica* dikembangkan seorang filsuf asal Prancis yakni Montesquie. Kata *Trias Politica* berasal dari bahasa Yunani “*Tri*” yang berarti tiga, “*As*” yang berarti poros/pusat, dan “*Politica*” yang berarti kekuasaan. Secara umum, *Trias Politica* adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.<sup>3</sup>

Ditinjau dari segi pembagian kekuasaannya, lembaga negara atau lembaga pemerintah dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:<sup>4</sup> Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, Maksudnya adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Negara kesatuan. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Maksudnya pembagian ini lebih menitik beratkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.



---

Abu Daud Busroh, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, Hlm 8.  
Miriam Budiardjo, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia bersifat *check and balances* di mana kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri karena menganut sistem pembagian kekuasaan (*Distribution of Power*). Pemisahan kekuasaan di Indonesia bukan dalam arti pemisahan kekuasaan secara material, tetapi pemisahan kekuasaan dalam arti formal yang di mana tidak dipertahankan secara *principal*.<sup>5</sup> Pemisahan kekuasaan yang demikian sangat rentan terjadinya komunikasi politik guna memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan semata, serta rentan terjadinya konflik kepentingan di antara lembaga Negara.

Pasca perubahan UUD Tahun 1945 yang keempat, lembaga tinggi negara yakni Eksekutif, legislatif dan Yudikatif memiliki kedudukan yang sama namun memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menentukan pimpinan lembaga negara sedemikian besar. Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut diwujudkan dalam tiga bentuk, yaitu memilih, menyetujui, atau tidak menyetujui<sup>6</sup>. keikutsertaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam seleksi pejabat publik terjadi pada pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang di mana hal tersebut termasuk pengangkatan pejabat publik. Dalam Pasal 24B ayat (1) UUD Negara RI 1945 bahwa rekrutmen calon hakim



---

bid, Hlm.11  
Kompas, *Meninjau Ulang seleksi pejabat Publik*, Kompas, Hlm 5.



agung dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Akan tetapi proses di Komisi Yudisial (KY) bukan merupakan proses yang final, karena Komisi Yudisial (KY) harus mengajukan usulan pengangkatan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan sebelum dilakukan pelantikan.

Pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) masing-masing diajukan oleh Presiden 3 (tiga) orang, DPR 3 (tiga) orang, Mahkamah Agung (MA) 3 (tiga) orang, sehingga seluruhnya berjumlah 9 (Sembilan) orang hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 24 Tahun 2003, serta hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan materi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UUD 1945.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggali sumber-sumber hukum di luar undang-undang berupa nilai-nilai yang hidup di masyarakat.<sup>7</sup> Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR



---

Satjipto Rahardjo dalam Hariyono. Et. al, 2013, *Membangun Negara Hukum yang* *Mat*, Malang :Setara Press, Hlm 134

mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar .

Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal pada 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mekanisme perimbangan kekuasaannya, calon hakim karier diusulkan oleh Komisi Yudisial ke parlemen DPR setelah diseleksi bersama dengan Mahkamah Agung. dalam hal ini parlemen menyatakan setuju atau tidak setuju (*the right to confirm*) kemudian calon hakim karier diangkat oleh Presiden melalui Keputusan Presiden. Persetujuan di parlemen dalam bentuk uji n dan kepatutan (*fit and proper test* ). Model seperti ini memberikan



jaminan perimbangan di masing-masing cabang kekuasaan. Lebih dari pada itu, model ini semakin mengukuhkan status hakim karier tidak lagi identik dengan pegawai negeri sipil melainkan pejabat negara (*state aparatur*).

Uji kelayakan dan kepatutan merupakan terjemahan dari istilah *fit and proper test*. Melalui suatu uji kelayakan dan kepatutan inilah, seseorang dianggap layak dan patut untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Secara kemampuan, baik kemampuan *managerial* maupun kemampuan pengetahuan, visi dan misi terhadap organisasi yang akan dipimpinya serta integritas yang tinggi, dapat dijadikan penilaian atas layak dan patut atau tidaknya seseorang dalam menduduki jabatan tersebut.<sup>8</sup>

Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan Pasal 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang serta Proses pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.<sup>9</sup>



---

<sup>8</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Fit And Proper Test dalam Proses Pejabat Negara*, Hlm XV.

<sup>9</sup> Lihat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pengajuan calon hakim diserahkan kepada masing-masing pengusung dalam hal ini yakni DPR, MA dan Presiden, tata cara pelaksanaannya secara proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Namun adanya pemberlakuan Pasal 20 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan bahwa tafsir pelaksanaan secara transparan, akuntabel dan objektif diserahkan kepada tafsir subyektif kepada masing-masing lembaga pengusung, konsekuensinya tidak ada keseragaman dalam hal pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan tidak adanya kepastian hukum yang merupakan ciri dari supremasi hukum dan negara demokrasi konstitusional, adapun implikasinya adalah membuka ruang kepada lembaga pengusung untuk melakukan intervensi kepada Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pertama, DPR menabrak ketentuan Pasal 24 pada ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjamin eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman. Pemaknaan kemerdekaan itu tentu harus ditafsirkan terbebas dari kepentingan politik dari seluruh cabang kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif. Dengan praktik kesewenang-wenangan DPR, maka terbilang jelas bahwa UUD 1945 tidak lagi dijadikan acuan dalam mengambil suatu tindakan.



edua, kesimpulan untuk memberhentikan Hakim Aswanto  
ikkan DPR ahistoris dengan produk Undang-Undang yang mereka

hasilkan sendiri. Sebab, mekanisme ganjil itu jelas bertolak belakang dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

keputusan DPR ini kental dengan nuansa politik terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Sebab, merujuk pada pernyataan Ketua Komisi III DPR RI sekaligus politisi asal PDIP, Bambang Wuryanto, alasan pemberhentian Aswanto karena hakim konstitusi itu menganulir UU yang dikerjakan oleh DPR. Oleh karena itu Aswanto yang mana merupakan hakim konstitusi usulan lembaga legislatif diberhentikan. Logika ini jelas absurd, menyesatkan, dan memperlihatkan sikap kenakan-kanakan. Penting untuk ditekankan, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah sangat tegas mengatakan bahwa hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Jadi, dalam kerangka aturan itu tidak ada kewajiban bagi hakim MK untuk menuruti atau membenarkan semua produk perundang-undangan, baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun DPR. Lagi pun belakangan waktu terakhir UU yang dikerjakan oleh dua entitas cabang kekuasaan itu memang banyak menuai persoalan, mulai dari Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi, *Omnibus Law* UU Cipta Kerja, hingga Revisi UU Mahkamah Konstitusi.



Pemberhentian hakim ketika dikaitkan dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi diatur tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim MK bisa diberhentikan secara terhormat dan tidak terhormat. Hakim MK diberhentikan dengan hormat ketika yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, telah masuk usia 70 tahun, dan sakit secara terus menerus selama tiga bulan. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diberhentikan dengan tidak hormat ketika dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan, melakukan perbuatan tercela, dan tidak hadir dalam persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama lima kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ketentuan lainnya adalah melanggar sumpah atau janji jabatan dengan menghambat Mahkamah Konstitusi (MK) memberi putusan, melanggar larangan rangkap jabatan, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim serta melanggar kode etik dan pedoman perilaku.

Ketika kita lihat pemberhentian hakim Aswanto tidak dapat dikualifikasikan dapat diberhentikan secara terhormat ataupun diberhentikan secara tidak terhormat sehingga dapat bersifat inkonstitusional. Kemudian dalam pengangkatan hakim Guntur Hamzah yang dilakukan oleh Presiden tidak sesuai dengan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “Pencalonan Hakim Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipasi” sehingga hal ini



dapat di katakan bahwa tidak dapat menjamin eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengangkatan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman ?
2. Bagaimana pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengangkatan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.



- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum tata negara berkaitan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku perkuliahan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

## E. Orisinalitas Penelitian

- 1. Jurnal, Titik Triwulan Tutik, 2012, "*Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*", hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa hakim mahkamah konstitusi termasuk dalam kategori hakim yang didasarkan pada argumen bahwa UUD 1945 tidak mengenal kategorisasi hakim dan hasil pembahasan rapat PAH I BP MPR





tentang amandemen UUD 1945 tidak pernah membedakan makna hakim, serta para ahli hukum umumnya berpendapat bahwa hakim adalah semua hakim termasuk di dalamnya adalah hakim mahkamah konstitusi. Pengawasan terhadap hakim mahkamah konstitusi perlu mengadopsi sistem pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen yaitu komisi yudisial. Dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan terpadu terhadap hakim mahkamah konstitusi, perlu dilakukan amandemen UUD 1945 dan segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.<sup>10</sup> Perbedaan dalam penelitian adalah peneliti lebih mengarah dalam hal pengangkatan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi serta Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Jurnal, Muhammad Fauzan, Tifanny Nur Yacub, Egi Rivaldi Gumilar, Nadila Safitry, Matthew Jakaria Sitanggang, 2023, “*Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pengusulan Hakim Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Peningkatan Netralitas*”



---

Titik Triwulan Tutik, 2012, *Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem dan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*, Vol 2 Nomor 2 [doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.51](https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.51)

*Hakim Mahkamah Konstitusi Di Inonesia ( Studi Kasus Perubahan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi M.Guntur Hamzah)*”. Adapun hasil penelitiannya melalui rekonstruksi kewenangan KY, di harapkan pengusulan pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi dapat lebih didasarkan pada kriteria dan prosedur yang jelas dan terbuka, serta memperhatikan integritas dan kompetensi calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya perubahan UUD NRI 1945 dengan mengubah ketentuan Pasal 24B ayat 1 dan Pasal 24C ayat 3. Perubahan tersebut merambah hingga pada Undang-Undang, seperti UU MK, UU MA dan UU KY.<sup>11</sup>

3. Disertasi, Sri Hastuti Puspitasari, 2020, *“Perlibatan DPR Dalam Pengangkatan Jabatan Hakim Agung Dan Hakim Mahkamah Konstitusi”*. Adapun hasil penelitiannya Pelibatan DPR dalam pengangkatan jabatan hakim agung dan hakim konstitusi pasca perubahan UUD Tahun 1945 salah satunya dilatar belakangi oleh adanya fenomena penguatan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di masa transisi demokrasi melalui perubahan UUD Tahun 1945. Namun pelibatan ini berpotensi melahirkan sejumlah



---

<sup>11</sup> Muhammad Fauzan, Tifanny Nur Yacub, Egi Rivaldi Gumilar, Nadila Safitry, Iakaria Sitanggang, 2023, *“ Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap an Hakim Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Peningkatan Netralitas Hakim h Konstitusi Di Inonesia ( Studi Kasus Perubahan Putusan Hakim Mahkamah M.Guntur Hamzah)*”. <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.234>

problematika, di antaranya adalah kewenangan DPR yang sangat menentukan dalam proses seleksi hakim agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang dapat menimbulkan persoalan terjadinya politisasi. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah: pertama, mengapa DPR dilibatkan dalam pengisian hakim agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi; Kedua, apakah pelibatan tersebut sejalan dengan asas separation of power dan check and balance?. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum, dengan pendekatan konseptual, kasus dan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, pelibatan DPR dalam pengangkatan jabatan hakim agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari proses demokrasi yang mulai berjalan di masa transisi pasca Orde Baru. Kedua Pelibatan DPR tersebut merupakan penyimpangan dari asas separation of power, dan justru tidak mencerminkan asas check and balance, karena DPR begitu menentukan dari semua proses seleksi.<sup>12</sup>

**Matrik Keaslian Penelitian Tesis Tabel 1**

Nama Penulis : Titik Triwulan Tutik
Judul Tulisan : <i>Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945</i> ,
Kategori : Jurnal



Disertasi, Sri Hastuti Puspitasari, 2020, "*Perlibatan DPR Dalam Pengangkatan hakim Agung Dan Hakim Mahkamah Konstitusi*," [org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art1](http://org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art1)

Tahun : 2012	
Perguruan Tinggi : IAIN Sunan Ampel Surabaya	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Hakim mahkamah konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim menurut UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Komisi Yudisial dan untuk mengetahui desains model pengawasan hakim mahkamah konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.	Pemberhentian dan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak inkonstitusional dapat mempengaruhi independensi pengujian undang-undang. mengkaji pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi untuk independensi peradilan. Pengaruh politik yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman
Teori Pendukung : Teori kepastian hukum	Teori kewenangan, teori check and balances, teori trias politika
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Pendekatan : Pendekatan Konseptual, pendekatan historis, pendekatan perundang undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus	Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang Undangan, dan Pendekatan Kasus
Hasil & Pembahasan : Adapun hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim mahkamah konstitusi termasuk dalam kategori didasarkan pada argument bahwa UUD NRI 1945 tidak mengenal kategorisasi dan hasil pembahasan rapat PAH I BP MPR Tentang amandemen UUD 1945 tidak pernah membedakan makna hakim, serta para ahli hukum umum berpendapat bahwa makna hakim adalah semua hakim termasuk didalamnya adalah Hakim Mahkamah Konstitusi. Pengawasan terhadap hakim mahkamah konstitusi perlu mengadopsi sistem pengawasan terpadu, dimana pengawasan internal dilakukan oleh mahkamah konstitusi dan pengawasan eksternal di lakukan oleh lembaga independen yaitu komisi yudisial.	
Desaian Kebaruan : Tulisan/Kajian	Dalam penelitian ini akan dikaji dengan pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi yang di usung oleh tiga lembaga yang diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Mahkamah Konstitusi



**Matrik Keaslian Penelitian Tesis Tabel 2**

Nama Penulis : Muhammad Fauzan, Tiffany nur Yacub, Egi Rivaldi Gumilar, Nadila safitri, Mattew Jakaria Sitanggang	
Judul Tulisan : <i>Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pengusulan Hakim Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Peningkatan Netralitas Hakim Mahkamah Konstitusi Di Inonesia ( Studi Kasus Pengubahan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi M.Guntur Hamzah)</i>	
Kategori : Jurnal	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Universitas pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan : Komisi Yudisial merupakan lembaga yang terlahir sebagai akibat dari tuntutan reformasi terhadap peradilan di Indonesia. Eksistensi KY tidak hanya sebatas pada apa yang termaktub dalam amanat konstitusi, melainkan sebuah lembaga eksternal yang memiliki tugas yang berkenaan dengan pengawasan kehakiman. Lebih daripada itu, KY berperan dalam melaksanakan fungsi <i>checks and balances</i> agar di dalam kekuasaan kehakiman dapat tercipta kondisi yang seimbang, merdeka, dan bebas. Seiring perjalanannya, KY mengalami lika-liku. Misalnya, keresistenan hakim agung sebagai subjek yang diawasi secara eksternal, upaya adjudikasi peradilan di MK yang melemahkan peran KY sebagai lembaga eksternal, serta kewenangan mengangkat dan menunjuk hakim agung, membuat KY semakin jauh untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan agung dalam kekuasaan kehakiman</p>	<p>Pemberhentian dan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak inkonstitusional dapat mempengaruhi independensi pengujian undang-undang. mengkaji pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi untuk independensi peradilan. Pengaruh politik terhadap kekuasaan kehakiman</p>
Teori Pendukung : Teori kewenangan	Teori kewenangan, teori check and balances, teori trias politika
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
<p>Metode Penelitian : Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang Undangan, dan Pendekatan Kasus</p>	<p>Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang Undangan, dan Pendekatan Kasus</p>



<p>Hasil &amp; Pembahasan : Adapun hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa untuk pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan agar tidak bertentangan dengan amanat konstitusi. Namun, seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan suatu anomali, yaitu secara filosofi menghendaki Hakim Mahkamah Konstitusi seorang negarawan namun dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan Hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui seleksi terbuka oleh Pansel. Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi oleh ketiga lembaga negara yang berwenang melalui perubahan UU MK atau pembuatan Perpu. Dalam hal ini, DPR RI bisa melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi terkait pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Perbaikan mekanisme pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi ini perlu dilakukan agar terwujud hakim konstitusi yang negarawan, bermartabat, dan berintegritas sesuai dengan amanat UUD NRI 1945</p>	
<p>Desaian Kebaruan : Tulisan/Kajian</p>	<p>Dalam penelitian ini akan dikaji dengan pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi yang di usung oleh tiga lembaga yang diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Mahkamah Konstitusi</p>

**Matrik Keaslian Penelitian Tesis Tabel 3**

<p>Nama Penulis : Sri Hastuti Puspitasari</p>
<p>Judul Tulisan : Perlibatan DPR Dalam Pengangkatan Jabatan Hakim Agung Dan Hakim Mahkamah Konstitusi</p>
<p>Kategori : Disertasi</p>
<p>Tahun : 2018</p>
<p>Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia</p>
<p></p>



<p>Penelitian Terdahulu</p>	<p>Rencana Penelitian</p>
<p>Permasalahan : Pelibatan DPR dalam gkatan jabatan hakim agung dan konstitusi pasca perubahan UUD</p>	<p>Pemberhentian dan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak inkonstitusional dapat mempengaruhi</p>

Tahun 1945 salah satunya dilatar belakangi oleh adanya fenomena penguatan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di masa transisi demokrasi melalui perubahan UUD Tahun 1945. Namun pelibatan ini berpotensi melahirkan sejumlah problematika, di antaranya adalah kewenangan DPR yang sangat menentukan dalam proses seleksi hakim agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang dapat menimbulkan persoalan terjadinya politisasi	independensi pengujian undang-undang. mengkaji pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi untuk independensi peradilan. Pengaruh politik terhadap kekuasaan kehakiman.
Teori Pendukung : Teori <i>check and balances</i>	Teori kewenangan, teori <i>check and balances</i> , teori trias politika
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Pendekatan : Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang Undangan, dan Pendekatan Kasus	Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang Undangan, dan Pendekatan Kasus
Hasil & Pembahasan : Adapun hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertama, pelibatan DPR dalam pengangkatan jabatan hakim agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari proses demokrasi yang mulai berjalan di masa transisi pasca Orde Baru. Kedua Pelibatan DPR tersebut merupakan penyimpangan dari asas <i>separation of power</i> , dan justru tidak mencerminkan asas <i>check and balance</i> , karena DPR begitu menentukan dari semua proses seleksi.	
Desaian Kebaruan : Tulisan/Kajian	Dalam penelitian ini akan dikaji dengan pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi yang di usung oleh tiga lembaga yang diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Mahkamah Konstitusi



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

##### 1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Konstitusi memiliki sejarah yang cukup panjang dalam sejarah dunia, dalam catatan sejarah klasik, terdapat beberapa perkataan yang memiliki hubungan dengan konstitusi di masa modern, yaitu dalam perkataan Yunani kuno *politeia* dan perkataan bahasa Latin *constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus*.<sup>13</sup>

Istilah *constitution* juga dipakai dalam peraturan yang berlaku di seluruh gereja ataupun peraturan untuk gereja-gereja dengan aliran tertentu, maka dari itu, kitab-kitab hukum Romawi dan hukum gereja sering digunakan sebagai referensi paling awal dalam penggunaan istilah *constitutional* dalam sejarah.<sup>14</sup>

Istilah konstitusi berasal dari kata *constituer* yang artinya adalah membentuk, yaitu membentuk Negara, sehingga konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan suatu Negara, dengan demikian suatu



---

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta  
i Press, Hlm 1  
Ibid, Hlm 2



konstitusi memuat peraturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan pembangunan suatu Negara.

Kekuasaan kehakiman merupakan penyelenggara dari kekuasaan negara yang merdeka dengan prinsip negara hukum,<sup>15</sup> dimana prinsip ini menghendaki kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak ada keberpihakan kekuasaan kecuali hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi terdiri dari dua kata, yaitu Mahkamah dan Konstitusi. kata Mahkamah mempunyai pengertian badan tempat memutus hukum atas suatu perkara atau pelanggaran (pengadilan).<sup>16</sup> Kata konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu : *pertama*, pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droitconstitutionelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis atau campuran keduanya. *Kedua*, dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau Undang-Undang Dasar (*loi constitutionelle*), ialah suatu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai penafsir konstitusi (*interpreter of the constitution*) dan pelindung konstitusi (*the guardian of*



---

Morisson, 2005, *Hukum Tata Negara* , Jakarta: Ramdina Prakarsa, Hlm 151  
Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca en UUD 1945* Jakarta :Kencana, Hlm.91

*constitution*) merupakan sebuah lembaga kehakiman yang memiliki fungsi khusus untuk melindungi dan menegakkan konstitusi.

Selain pelindung konstitusi, Mahkamah konstitusi juga dapat disebut sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's konstitusional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).<sup>17</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa dilepaskan dari sistem konstitusionalisme yang mendapat perumusan yuridis pada abad 19 dan permulaan abad 20. Konstitusionalisme modern berkembang dari dua dasar utama, yaitu nasionalisme dan demokrasi representatif.<sup>18</sup> Untuk menjamin berjalannya sistem konstitusionalisme, berkembang pula pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi atau nama lainnya di berbagai negara

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. di negara-negara yang tengah mengalami perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dinilai cukup populer. Bahkan, menjadi sesuatu yang

---

<sup>17</sup> Ahmad, Novendri M Ngilu. 2019. *Denyut Nadi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian onstitution*. Jurnal Konstitusi, Vol 16 (4). Fakultas Hukum Universitas Negeri . Hlm 788 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1646/pdf>  
<sup>18</sup> CF Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan ntuk Konstitusi Dunia*, (Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Hlm 22.



sangat urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem hukum ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstiusional terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi Negara.<sup>19</sup>

Program Reformasi Nasional 1998 Selesai perubahan tatanan ketatanegaraan dan ketatanegaraan di Indonesia, hal ini dimulai dari kebutuhan masyarakat di penyelenggaraan pemilu dianggap tidak demokratis. Untuk merevolusi memperkenalkan wajah baru dalam sistem di Indonesia, UUD 1945 mengalami amandemen dalam rangkaian empat periode yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Terjadi perubahan pada gagasan pokok yang terkandung dan telah mengalami perubahan ini cukup penting, khususnya dalam model-model format lembaga adalah sama.<sup>20</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi diawali dengan ide untuk mengadopsi *Constitutional court* dalam perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001.<sup>21</sup> Mahkamah konstitusi merupakan perwujudan dari negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi.<sup>22</sup> Sebagaimana hasil

---

<sup>19</sup> ibid

<sup>20</sup> Siahaan, M, 2009, *Jurnal Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum* lus Quia lustum Law (Volume 16 No.3, Hlm .357

Morisson, 2005, *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ramdina Prakarsa, Hlm. 165

\_ailam, T, 2016, *Pro Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji 'ndang yang Mengatur Eksistensinya*, Jurnal Konstitusi ,Volume ke 12 No 4, Hlm.796



amandemen ketiga pada tanggal 9 November 2001 disahkannya pasal 24 ayat (2), pasal 24C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.<sup>23</sup>

Indonesia dilaksanakan sebagai pendukung supremasi hukum prinsip penghormatan terhadap hak konstitusional setiap warga negara . UUD 1945 harus menjadi norma yang ditaati secara ketat oleh setiap warga negara dalam pemenuhan kehidupan negaranya. Itulah sebabnya ada sistem peradilan bagi Indonesia, konstitusi sangat penting sebagai perwujudan dalam konstitusi yang menghormati hak-hak konstitusional warga negara-negara, tanpa mengurangi dan memberikan keistimewaan kepada warga negara.

Setelah perang dunia, gagasan mahkamah konstitusi dengan *judicial review* menyebar ke seluruh Eropa, dengan mendirikan mahkamah konstitusi secara terpisah dari mahkamah agung. Akan tetapi, Prancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk *constitutional council* (*conseil constitutionnel*). Negara-negara bekas jajahan Prancis mengikuti pola Prancis ini. Ketika Uni Soviet runtuh, bekas negara-negara komunis di Eropa Timur semuanya mereformasi negerinya, dari negara otoriter menjadi negara demokrasi konstitusional yang liberal. Konstitusi segera direvisi dan dalam proses itu satu lembaga baru dibentuk, yaitu satu



---

Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: UII Press, Hlm.218

mahkamah yang terdiri atas pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk membatalkan Undang-undang dan peraturan lain jika ternyata ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi.

Sampai sekarang sudah 78 negara yang mengadopsi sistem mahkamah konstitusi yang didirikan terpisah dari mahkamah agungnya dan Indonesia merupakan negara yang ke-78, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-undang mahkamah konstitusi) pada tanggal 13 Agustus 2003, yang telah berlaku secara operasional sejak pengucapan sumpah 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.<sup>24</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan sisi hukum.<sup>25</sup> Dari segi politik, keberadaan MK sebagai penyeimbang di lembaga lain seperti Presiden dan DPR, agar tidak menimbulkan *otoritarianisme* dan penyalahgunaan kekuasaan atas lembaga tersebut serta menempatkan MPR sebagai lembaga yang egaliter. lembaga dan bukan lembaga tertinggi negara. Hal ini dalam praktiknya memungkinkan timbulnya sengketa antar lembaga negara yang



---

Maruar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Hlm. 4

Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : t Jendral Mahkamah Konstitusi, Hlm 3

membutuhkan suatu forum hukum untuk menyelesaikannya, lembaga yang tepat adalah Mahkamah Konstitusi.

Secara hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah hasil dari perubahan yang baik Supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara persatuan, prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dalam prinsip negara kesatuan harus ada sistem hukum nasional, khususnya unit dasar yang membentuk dan pelaksanaan UUD 1945. Bentuk negara Indonesia republik sebagai penyelenggara untuk kebaikan rakyat melalui sistem demokrasi dimana pemerintahan dari, oleh dan untuk warga negara. Pengelolaan negara harus sewenang-wenang semua orang yang tercantum dalam konstitusi disebut prinsip supremasi konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi



selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.<sup>26</sup>

Mahkamah Konstitusi secara konseptual diperkenalkan oleh Hans Kelsen sebagai lembaga yang tugas pelaksanaannya sebagai institusi yang berfokus pada pengawasan dan pengujian akan produk hukum agar produk hukum dinyatakan konstitusional.<sup>27</sup>

Proses pembentukan Mahkamah Konstitusi dimulai menerima gagasan mahkamah konstitusi dalam amandemen konstitusi Disampaikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24(2), Pasal 24c dan Pasal 7B Konstitusi, (1945) berasal dari Amandemen Ketiga disahkan pada tanggal 9 November 2001. Gagasan pendirian pengadilan Konstitusi adalah badan pemikiran hukum dan nasionalisasi modern abad 20. Mahkamah Konstitusi adalah peradilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman kecuali untuk Mahkamah Agung yang dibentuk oleh Amandemen Ketiga 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang terbentuk Mahkamah Konstitusi dan menjadi salah satu fenomena bangsa modern di tahun 20700.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Jimmly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, Hlm. 105

Jafar Sodiq, 2018, *Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam tatanegaraan*, Jakarta: Govinda Press, Hlm 47

Khelda Ayunita, 2017, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, litra Wacana Media, Hlm 79



Pemikiran hukum dalam tatanan modern muncul pada abad ke 20 di mana *judicial review* dan pembentukan lembaga untuk melakukan kewenangan pengujian tersebut menjadi terobosan pemikiran hukum. Berdasarkan waktu, negara Indonesia tercatat sebagai negara ke 78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai organ konstitusional yang sederajat kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Lahirnya Mahkamah Konstitusi ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>29</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang ada setelah itu Amandemen dilakukan terhadap UUD 1945 Konstitusi Mahkamah Konstitusi disusun sebagai berikut: Pertama, bagaimana pengawal konstitusi yang tugasnya melindungi hak konstitusional tengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mendorong dan memastikan penghormatan dan kepatuhan terhadap Konstitusi seluruh komponen bangsa secara tetap dan bertanggung jawab. Ketiga, MK berperan dalam kelemahan sistem ketatanegaraan saat ini. sebagai penafsir, agar spirit UUD selalu hidup dan berwarna keberlanjutan negara dan masyarakat.<sup>30</sup>



---

Mutiara Hikmah, 2009, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak dan Warga Negara Pada Proses Demokratisasi Di Indonesia*, Jurnal (Volume 39 2. Jimmly Asshiddiqie, Loc.Cit, Hlm. 105



Pada dasarnya tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah pengawasan sehingga konstitusi tetap terurus (*guardian of the constitution*) dan konstitusi atau konstitusi ditafsirkan (penafsir konstitusi). Adanya pengadilan dengan fungsi dan kewenangan tersebut Konstitusi memiliki arti penting dan peran strategis dalam pembangunan sebagai akibat dari setiap peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Negara saat ini pemimpin administrasi publik dapat diukur menurut konstitusionalitas atau tidak Mahkamah Konstitusi.<sup>31</sup>

Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga negara yang diberikan oleh konstitusi sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan tanpa mempertimbangkan adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi. Mahkamah Konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya baik dengan Mahkamah Agung sendiri sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.<sup>32</sup>

Pada perubahan UUD NRI 1945 yang ketiga tahun 2001, Pasal 24 menegaskan bahwa :

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.



---

Gitik Triwulan tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Hlm 221

Darmadi N S, 2015, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem 'araan Republik Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum (Volume ke 2 No.2, Hlm 258

- 2) Kekuasaan kehakiman di lakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi .

Kedudukan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan dua lembaga negara yang sejajar, hal ini dapat disimpulkan kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 (dua ) cabang yakni cabang peradilan biasa (*Ordinary Court*) oleh Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>33</sup>

### 3. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai pengawal dan penafsir agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, segala penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan untuk menjalankan tugas kenegaraan yang berdasarkan hukum, hukum membutuhkan sendi-sendi konstitusi.<sup>34</sup>



---

Lihat Naskah Komprhensif perubahan UUD NRI 1945 BAB IV Kekuasaan n, Hlm 402  
Gaffar J M, 2009, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam tatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Hlm .1

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan supremasi konstitusi, keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan itu sendiri untuk menjamin tidak ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan hak konstitusionalitas warga negara terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya.<sup>35</sup>

Fungsi mahkamah konstitusi adalah mengawal (*guarding*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga merupakan pengawal konstitusi. tentang pencantuman HAM dalam UUD 1945, bahwa fungsi perlindungan konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar.<sup>36</sup>

Mahkamah Konstitusi menjadi koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi<sup>37</sup> yang dibuat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan citacita demokrasi sehingga fungsi yang dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Berdasarkan hal



---

<sup>35</sup> Ibid, Hlm 11

Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* ,Edisi 2 , Jakarta : ika, Hlm 11

A. Mukthie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* , Jakarta: t Jenderal dan Kepaniteraan MK RI ,Hlm119

tersebut terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu: Sebagai pengawal konstitusi. Penafsir final konstitusi, Pelindung hak asasi manusia, Pelindung hak konstitusional warga negara dan Pelindung demokrasi.<sup>38</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang didirikan setelah pelaksanaan Amandemen Ketiga Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945). di dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 mengubah Bab IX yurisdiksi memodifikasi ketentuan Pasal 24 dan menambahkan tiga pasal baru pada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dalam Pasal 24 pada ayat 2 dan Pasal 24C UUD 1945 NKRI.

Sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi tugasnya adalah untuk memantau pelaksanaan konstitusi dan kepala kantor negara dan warga negara dihormati. Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU No. 24, Pasal 1 pada Ayat 1 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), seperti itu diubah dengan Undang-Undang Perubahan Nomor 1 Tahun 2013 Kedua, tentang Undang-Undang Kehakiman Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu aktor kekuasaan



---

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, *Booklet tentang Sejarah, Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta: Penerbit Mahkamah Konstitusi

kehakiman yang paling aktif menangani kasus-kasus tertentu di bidang pemerintahan untuk memelihara konstitusi dijalankan sebagaimana mestinya secara bertanggung jawab.

Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan yang terakhir yang putusannya final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga dasar yang kewenangannya di berikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan penyelenggaraan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>40</sup>

- a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :



---

Lihat Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 15

Lihat Pasal 10 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

- 1.1a Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 1.1b Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan. atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a.1 Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b.1 Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- c.1 Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- d.1 Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.



e.1 Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 UUD NRI 1945.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa :<sup>41</sup>

a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk :

a.1 Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang ada dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter* atau *judicial review*), pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*), maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (*eksekutive review*).

Peraturan kewenangan pengujian perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan pengujian Undang-



---

Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Terhadap UndangUndang dasar merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

b.1 Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila merujuk kepada terminologi lembaga negara sebagai intuisi politik, maka dapat diartikan bahwa lembaga-lembaga negara diduduki oleh orang-orang yang dipilih berdasarkan jabatan Politik, yang mana di samping itu juga lembaga negara menentukan arah kebijakan politik hukum.<sup>42</sup> Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lain diikat oleh prinsip *checks and balances*. dalam prinsip tersebut, lembaga-lembaga negara itu diakui sederajat, dan saling mengimbangi satu sama lain.

Sistem ketatanegaraan yang telah diadopsikan dalam UUD NRI 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata



---

Entol Zaenal Muttaqin, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan* (Serang: Pusat dan Penerbitan Lembaga Penelitian Masyarakat(LP2M) Institut Agama Islam Itan Maulana Hasannudin Banten, Hlm 138



negara, yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi.<sup>43</sup>

Kewenangan mahkamah konstitusi diatur dalam Pasal 61 - 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>44</sup> dalam pelaksanaan kewenangan lembaga masing-masing kemungkinan adanya perbedaan dan/atau perselisihan dalam menafsirkan amanat undang-undang dasar. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk memutus final atas hal itu. Mahkamah Konstitusi juga menjadi pengawas agar setiap lembaga tidak saling mengintervensi dan berjalan dengan semestinya, sehingga sistem *cheks and balancess* dapat berjalan sesuai konsep yang telah disepakati.

#### c.1 Memutus pembubaran partai politik.

Partai politik terdiri dari dua kata, yaitu “partai” dan “politik”. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum,



---

Khelda Ayunita, 2017, *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah*, Jakarta : Mitra Wacana Media, Hlm 96  
Jenendjri M. Gaffar, Loc.Cit. Hlm 15

yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik.<sup>45</sup>

UU Partai politik yang sedang berlaku sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik, sama sekali tidak mengatur mengenai akibat hukum dari pembubaran partai politik ini. Adanya kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai akibat hukum pembubaran partai politik ini, kemudian MK melakukan terobosan dengan mengaturnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. dalam Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 12 Tahun Selama ini partai politik bubar dengan alasan membubarkan diri atas keputusan sendiri atau menggabungkan diri dengan partai politik lain.<sup>46</sup>

Pembubaran Partai dalam kehidupan partai politik di Indonesia, sering diperhadapkan pada berbagai masalah, antara lain bagaimana partai politik mengorganisir agar terbebas dari ancaman perpecahan, bagaimana hubungan



---

Mahkamah Konstitusi Hukum Acara Mahkamah, Loc.Cit, Hlm 193  
Moh Saleh, 2014, *Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah*  
Surabaya: Universitas Narotama, Hlm 12.

partai politik dengan rakyat pendukungnya dan yang paling meresahkan adalah peningkatan jumlah Partai Politik yang tidak sebanding dengan prestasi yang diberikan.<sup>47</sup>

Salah satu kebijakan politik Presiden Soekarno adalah menyederhanakan partai politik-partai politik yang begitu banyak di Indonesia yang merupakan warisan dari kebijakan politik kepartaian sebelumnya yang tercantum dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditanda tangani oleh Wakil Presiden Mohamad Hatta.<sup>48</sup>

Adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pembubaran partai politik dianggap mampu mengimbangi, mengawasi dan mengadili perkembangan pendirian partai politik yang semakin pesat dan banyak agar partai politik yang dibentuk tidak melanggar konstitusi serta ideologi negara Indonesia.

#### 1.1a Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum berasal dari kata *general election* yang dalam Kamus Hukum *Black* dimaknai sebagai sebuah pemilihan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu dan



---

Marudut Simbolon, 2008, *Partai Politik dan Sistem Politik*, Medan: Universitas Utara, Hlm. 14

Abdul Mukthie Fajar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: t Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kostitusi RI, Hlm 199.

dilakukan untuk mengisi seluruh kursi (legislatif dan eksekutif).<sup>49</sup> Pemilu merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal perubahan UUD 1945, baik pemilihan anggota Legislatif maupun pemilihan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Perubahan sistem pemilihan umum pasca perubahan konstitusi adalah diberikan kewenangan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diberikan kepada mahkamah konstitusi.

Hukum mempunyai tiga tujuan pokok yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>50</sup> Keadilan itu sama dengan keseimbangan dan kepatutan serta kewajaran, sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan ketenteraman, sebab konstitusi adalah tingkatan yang tinggi maka konstitusi mempunyai tiga tujuan yang tertinggi yang mana tujuannya adalah keadilan, ketertiban dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama.



---

Mahkamah Konstitusi, Op.cit, Hlm 203  
Jimly Assihiddiqie, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet ke , Jakarta: PT  
ndo Persada, Hlm 119

## B. Pengangkatan Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi

### 1. Pengangkatan jabatan

Sistem rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik yang beragam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.<sup>51</sup>

Pengaturan mengenai seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi telah diatur juga dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman bahwa unsur-unsur pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri atas konsep pencalonan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipasi, serta konsep pemilihan yang dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.<sup>52</sup> selanjutnya, pada Pasal 35 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Ketentuan lanjutan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang.



---

Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Lihat pasal 34 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  
n.

Amanat UU Kekuasaan Kehakiman tersebut tidak terlepas dari turunan dari Pasal 24C ayat 6 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Perihal pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi dan syarat-syaratnya diatur dalam undang-undang. Atas dasar itulah, UU Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertegas norma yang mengatur tentang seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi. Namun, Pasal 20 UU Mahkamah Konstitusi hanya mengatur norma yang sama sebagaimana yang termaktub dalam UU Mahkamah Konstitusi, di mana Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang dalam pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan secara obyektif dan akuntabilitas.<sup>53</sup>

Terdapat beberapa kekeliruan dalam pengamalan amanat yuridis dan amanat konstitusional dalam konsep pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, amanat UU Kekuasaan Kehakiman atas unsur-unsur pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas proses pencalonan dan proses pemilihan tidak diturunkan kembali dalam UU Mahkamah Konstitusi. Kedua, UU Mahkamah Konstitusi secara langsung melimpahkan pengaturan dalam tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Padahal,



terang dimuat dalam UUD 1945 bahwa mengenai pengangkatan,

---

Lihat Pasal 20 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

syarat-syarat serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Hal tersebut selanjutnya melahirkan dua wajah pengaturan yang dicampurbaurkan sebagai suatu konsep bersama di mana yang satu menghendaki suatu standar baku, sementara yang lainnya menghendaki fleksibilitas pelaksanaan. Kedua wajah pengaturan tersebut selanjutnya berbaur tanpa dapat menjadi kesatuan yang utuh sehingga berpengaruh terhadap taraf penyelenggaraan pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi secara sosio-yuridis.<sup>54</sup>

Adanya perbedaan norma tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada inkompatibilitas pengaturan seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi. Justru dengan amanat UU Kekuasaan Kehakiman membuka celah kepada Presiden, DPR dan MA merumuskan suatu standar baku yang dapat dijadikan pedoman bersama dalam melakukan seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi. Ketentuan standar baku tersebut harusnya ditetapkan dalam undang-undang mahkamah konstitusi yang secara spesifik mengatur secara kelembagaan. Akan tetapi, celah hukum tersebut dinafikan oleh pembentuk undang-undang dalam merevisi undang-undang mahkamah konstitusi.



---

Mira Fajriyah, 2015, Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Hlm. 244.

Hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, persoalan mekanisme seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi belum menjadi hal yang penting untuk dilakukan perubahan, dan hanya terkait dengan masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini membuktikan bahwa selama ini upaya memperbaharui Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan hanya terkonsentrasi pada hulunya saja, sedangkan yang hilir tidak menjadi prioritas. Mekanisme seleksi menjadi juru kunci pembentukan integritas Hakim Mahkamah Konstitusi tetapi tidak mendapat perhatian dari pembentuk undang-undang. Padahal, Salah satu indikator yang dapat mempengaruhi kualitas Hakim Mahkamah Konstitusi adalah proses seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>55</sup>

Perubahan tentang undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang telah dilakukan beberapa kali menunjukkan pembentuk undang-undang tidak mencermati kebutuhan hukum yang mendesak secara khusus tentang seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi. apalagi dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman telah mempertegas bahwa seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi mestinya diatur dalam undang-undang. Kesempatan itulah yang tidak dimanfaatkan oleh pembentuk undang-undang dalam mendesain seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi guna memastikan bahwa mekanisme seleksi



---

Ahmad Fadlil Sumadi, 2011, *Independensi Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Nomor 5, Hlm 638



Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat di derivasi ke dalam peraturan internal masing-masing lembaga negara pengusul yakni Presiden, MA dan DPR. Kewenangan DPR Untuk memilih 3 (tiga) orang Hakim Mahkamah Konstitusi dan mengajukan kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.<sup>56</sup> Hal yang serupa diatur dalam Pasal 18 ayat 1 “ Hakim Mahkamah Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.<sup>57</sup>

Ada empat faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum dalam suatu negara demokrasi. Pertama, hukum itu sendiri, baik dalam pengertian substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum material. Kedua, profesionalisme aparat penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Keempat, adalah persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri.<sup>58</sup> Keempat faktor tersebut antara satu dan lainnya saling mempengaruhi. Sebagai misal, guna menunjang profesionalisme aparat penegak hukum, sudah barang tentu tidak semata-



---

<sup>56</sup> Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi  
Eddy O.S Hiariej, 2012, *Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Aman, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, Hlm 96

mata bergantung pada kualitas sumber daya manusia, namun sistem yang diciptakan pun turut mempengaruhinya.<sup>59</sup>

Hal ini sangat relevan dengan sistem seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam batas penalaran yang wajar, menginginkan Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki integritas haruslah digembleng dengan proses yang kompetitif. Sebab, dengan kompetisi itulah akan menciptakan Hakim Mahkamah Konstitusi yang kompeten, kompatibel dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah sebagai pengawal konstitusi. Bukan tidak mungkin, Hakim Mahkamah Konstitusi yang dipilih berdasarkan kepentingan politik akan sangat mempengaruhi kemandirian dan kebebasan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara. Kooptasi politik dalam dunia peradilan khususnya pemilihan hakim mesti diakhiri yang tujuannya adalah menghindari intervensi kepentingan lembaga pengusul kepada Hakim Mahkamah Konstitusi.

Selain itu pembentukan tim seleksi juga untuk memenuhi asas transparansi dalam pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi yang tertulis dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada Pasal 19 yang berbunyi: “Pencalonan Hakim Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipasi”



---

Ibid

Setelah membuat tim seleksi, tiga lembaga yang berwenang ini membuat peraturan bersama sebagai persetujuan untuk menggunakan mekanisme serta menetapkan jumlah anggota tim seleksi yang sama. dalam peraturan bersama ini, ditetapkan jumlah tim seleksi sebanyak 10 orang, dan ditunjuk langsung oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Tim seleksi ini setidaknya-tidaknya terdiri dari praktisi hukum, akademisi hukum, dan psikolog. Mekanisme penyeleksian pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi yang penulis ajukan adalah uji kelayakan dan kepatutan. Uji kelayakan dan kepatutan adalah rangkaian kegiatan untuk menilai kualitas dari kepribadian calon Hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>60</sup> Untuk memenuhi unsur partisipasi, tim seleksi dari masing-masing lembaga mempublikasikan adanya kekosongan jabatan hakim di Mahkamah Konstitusi kepada umum. Partisipan diseleksi dengan syarat-syarat yang bersifat administratif, setelah itu dilanjutkan dengan uji kelayakan dan kepatutan.

Persyaratan administratif diajukan oleh lembaga yang berwenang, sedangkan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan tetap diatur oleh tim seleksi. Persyaratan administratif berupa:<sup>61</sup>

a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)



---

<sup>60</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2013, Bab I Pasal 5  
Andany Lynton, 2011. "Leadership: From Charisma to Character. <http://www.ceibs.edu/bmt/bmtevents/mediaevents/2011/12/15/8EB0AB69BC7ECB69CEF7D44661Df/>"

- b) Ijazah S3 (ijazah doktor yang telah dilegalisasikan dengan menunjukkan ijazah asli)
- c) Posisi Keuangan : Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
- d) Surat pernyataan bukan anggota partai politik selama 10 tahun.
- e) Surat pernyataan telah bekerja selama 15 tahun ;
  - a.1 Sebagai hakim, atau jaksa penuntut umum, atau pengacara;
  - b.1 Berlisensi untuk praktik hukum, dan telah bekerja dilembaga negara, perusahaan milik negara atau publik;
  - c.1 Berlisensi untuk praktik hukum dan telah menjabat sebagai seorang profesor hukum atau asisten profesor hukum di universitas terakreditasi.

Uji Kelayakan dan Kelayakan terdiri dari 3 tahap, yaitu uji integritas, uji kualitas, dan uji objektivitas. Uji Integritas dalam hal perekrutan hakim, integritas, kecerdasan, dan energi seorang hakim menjadi hal yang sangat diutamakan.

Menjalankan profesinya sebagai seorang Hakim Mahkamah Konstitusi,

merupakan syarat utama bagi seseorang dengan judul "Wakil  
 Bagaimana seorang hakim bisa memutuskan suatu perkara dengan



adil, jika integritasnya saja dipertanyakan. Pasal 15 undang-undang Mahkamah Konstitusi dengan jelas menyebutkan syarat-syarat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, salah satunya yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.<sup>62</sup> Karena itu terkait dengan seleksi pencalonan Hakim Mahkamah Konstitusi, pengujian integritas calon hakim adalah wajib.

Uji Integritas dilaksanakan dalam bentuk wawancara, meliputi: Visi dan Misi; Komitmen untuk melaksanakan dan mengawal kehidupan bernegara sesuai dengan koridor konstitusi<sup>63</sup> Uji integritas yang dimaksud, meliputi: Pemahaman tentang ketatanegaraan, Pemahaman tentang konstitusi secara utuh dan menyeluruh, baik norma dasar, nilai yang melandasi, maupun prinsip-prinsip konstitusi dan konstutualisme secara umum.

Uji Objektivitas meliputi: Penyelesaian kasus hukum mengenai konstitusi dan ketatanegaraan dan *Logical Thinking Test*.<sup>64</sup> Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi menempatkannya dalam posisi “tengah” atau posisi “antara”. Posisi tersebut menentukan perimbangan dan keselarasan hubungan kekuasaan, baik dalam organisasi penyelenggara negara, maupun dalam

---

<sup>62</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Bab IV tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, Pasal 15

<sup>63</sup> Janedri M Gaffar, 2014 “Hakim Mahkamah Konstitusi dan Negarawan”,

<sup>64</sup> Nana Akwah, 2013, “A Test of Logical Thinking and Objectivity in Ghana’s Political ana Addo and Dramani Mahama -2013 Election”

*inking Test* adalah Penilaian ini digunakan untuk mengukur kemampuan kandidat nginterpretasikan informasi dan menerapkan pemikiran logis untuk memecahkan erta menarik kesimpulan yang relevan



kehidupan berbangsa. Mahkamah Konstitusi berada di antara tiga wilayah kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu antara negara (*state*), masyarakat sipil (*civil society*), dan pasar (*market*). disisi lain dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi juga berada di antara cabang kekuasaan negara.

## 2. Syarat pengangkatan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Menurut Jimly Asshidiqie, asas independen dan asas *impartial judiciary* (peradilan bebas dan tidak memihak) merupakan salah satu prinsip dari dua-belas prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang.<sup>65</sup> Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum (*the rule of law*, ataupun *rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.<sup>66</sup>

Independensi dan imparialitas memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus

---

<sup>65</sup> Aidul Fitriadi Azhari, 2005 "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan", Jurnal Juripridence. Vol 2 No 1. Hlm 118,

<http://ejournal.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1040/6.%20AIDUL%20FITICIADA.pdf>

<sup>66</sup> Jimly Asshidiqie, 2004, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: MKRI dan di Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm 123.



didukung dengan independensi dan imparialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. Dimensi struktural, dimana kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Selanjutnya dimensi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku.<sup>67</sup>

Pada peradilan tata negara, ketiga dimensi tersebut di atas merupakan unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Seperti halnya dimensi fungsional, larangan bagi lembaga negara dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi terhadap proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara di Mahkamah Konstitusi.

Independensi kelembagaan dalam lingkup kekuasaan kehakiman dibagi menjadi 3 pengertian. (1) *Structural independence* adalah independensi kelembagaan, bagan yang terpisah dari struktur organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif. Artinya secara struktur tidak terdapat kaitan baik secara vertikal antara lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya. (2) *Functional independence* adalah independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial.



---

MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Dewan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, Hlm 19

Independensi yang menyangkut masalah fungsional ini jelas merupakan hal yang paling mendasar dalam penyelenggaraan peradilan. (3) *Independence of Judiciary* prinsip fundamental dalam penyelenggaraan proses peradilan, untuk menjamin bahwa jalannya proses peradilan harus dihindarkan dari kemungkinan terjadinya berbagai bentuk intervensi. Hakim memeriksa dan memutus perkara semata-mata berdasarkan pada fakta dan bukti di muka persidangan, dengan mendasarkan putusannya sesuai dengan hukum, keadilan serta kemanfaatan.<sup>68</sup>

### C. Pemberhentian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2003 adalah seseorang yang berwenang teradap pemutusan perkara uji konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan kandidatnya oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Agung. Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih satu kali dalam masa jabatan berikutnya.<sup>69</sup>

Mekanisme pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang



---

<sup>68</sup> Romi Librayanto, 2019, *Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rat Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Amanna Gappa, vol.27 no 1, hukum Universitas Hasanuddin, Hlm 46  
<sup>69</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Perubahan ketiga Mahkamah Konstitusi, Pasal 1.



Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua peraturan tersebut mengatur secara garis besar Hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 23-27. Selain kedua peraturan di atas, pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi diatur secara rinci mekanisme pemberhentiannya di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 UU No. 24/2003. Dalam pasal 2 PMK No. 4/2012 disebutkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan dengan 3 kategori yaitu : pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak terhormat dan pemberhentian sementara.<sup>70</sup>

Pemberhentian terhormat diberikan atas dasar sebagai berikut :<sup>71</sup>

- 1) meninggal dunia;
- 2) mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua;
- 3) telah berusia 70 tahun;
- 4) berakhir masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi;



---

Setneg RI, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, Pasal 23  
Ibid

- 5) tidak dapat menjalankan tugasnya karena sakit secara terus menerus selama kurang lebih 3 bulan.

Pemberhentian tidak terhormat adalah dikarenakan alasan sebagai berikut:

- 1) dijatuhi putusan pidana oleh pengadilan yang bersifat inkrah dan hukumannya adalah pidana penjara;
- 2) melakukan perbuatan tercela;
- 3) tidak menghadiri persidangan selama lima kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 4) melanggar sumpah atau janji jabatan; sengaja memberi hambatan terhadap putusan mahkamah konstitusi;
- 5) merangkap jabatan sebagaimana larang dalam pasal 17 UU Mahkamah Konstitusi;
- 6) tidak memenuhi kriteria sebagai hakim lagi;
- 7) melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>72</sup> Pemberhentian sementara adalah dikarenakan alasan berikut: <sup>73</sup>

- a.1 memberikan kesempatan hakim membela diri di hadapan majelis kehormatan sebagaimana maksud pasal 10 ayat 3;



---

Setneg RI, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2012, Pasal 8  
Ibid, Pasal 12

b.1 ada perintah penahanan;

c.1 dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana.

Semua hal di atas menjadi alasan Hakim Mahkamah Konstitusi bisa di berhentikan. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bahwa mekanisme pemakzulan Hakim Mahkamah Konstitusi didasarkan menyerahkan surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden dan keputusan akhir terdiri dari keputusan Presiden Keputusan presiden ditetapkan dalam waktu 14 hari jam kerja surat dari ketua Mahkamah Konstitusi pemberhentian diterima.

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Teori Pembagian Kekuasaan (Trias Politika)**

Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya<sup>74</sup> Sedangkan pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu di mungkin kan adanya kerja sama <sup>75</sup>.



---

Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: di Hukum Tata Negara FH UI. Hlm 140  
ibid

Teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan melalui ajaran *Trias Politica* Montesquieu. dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des lois (The Spirit of Laws)* Montesquieu mengembangkan apa yang lebih dahulu di ungkapkan oleh John Locke. Montesquie membedakan pemisahan kekuasaan dalam tiga bagian yaitu:<sup>76</sup>

- a. Kekuasaan legislatif, bertugas membuat undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, bertugas menyelenggarakan undang-undang.
- c. Kekuasaan yudikatif, bertugas mengadili atas pelanggaran Undang-undang.

Montesquieu juga menyatakan bahwa ketiga kekuasaan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakannya<sup>77</sup> Oleh karenanya ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif di satukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi kebebasan sebab terdapat bahaya bahwa raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran pula.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Montesquieu, 2007, *The Spirit of Laws, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Bandung: Nusamedia

Sofyan Hadi, 2013, *Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi gan Indonesia dan Amerika Serikat)*, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Vol. 9, No. Hlm.78.

CF. Strong, 2008, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Bandung: Nusa Media,



Montesquieu berpendapat bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika tiga fungsi kekuasaan bukan milik satu orang atau badan, tetapi milik tiga orang atau badan tertentu. Montesquieu berkata "jika parlemen dan kekuasaan eksekutif digabungkan menjadi satu orang atau badan administratif, maka tidak akan ada kemerdekaan, itu akan menjadi bencana besar orang atau badan yang terdiri dari bangsawan atau rakyat jelata, kepada siapa dipercayakan pelaksanaan ketiga kekuasaan tersebut, yaitu hak untuk bertindak, membuat keputusan publik dan menilai masalah antar pribadi."<sup>79</sup>

Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu mengalami perkembangan dan mendapat kritikan. Pemisahan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dapat dipisahkan secara tajam satu dengan yang lain. Menurut E. Utrecht, pemisahan mutlak yang dikemukakan oleh Montesquieu mengakibatkan adanya badan negara yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan badan kenegaraan lainnya. Ketiadaan pengawasan ini mengakibatkan terbukanya kemungkinan suatu badan kenegaraan melampaui batas kekuasaannya. Jika dilihat dari fungsi negara pada negara hukum modern, pembagian tiga fungsi kekuasaan negara tidak dapat diterima secara mutlak, karena badan negara juga dapat diberi lebih dari satu fungsi.<sup>80</sup>



---

Miriam Budiardjo, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia Pustaka m 283  
E.Utrecht, 1989, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cet. 9, PT.Ichtiar Baru, m. 17

Menurut Jimly Asshiddiqie, penggunaan istilah-istilah *separation of powers*, *division of powers*, *distribution of powers*, dan demikian pula istilah-istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan sebenarnya mempunyai arti yang sama saja, tergantung konteks dan pengertian yang dianut. Oleh karenanya jimly ashidique membagainya sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) itu bersifat membedakan fungsi-fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Legislatur membuat aturan, eksekutor melaksanakannya, sedangkan pengadilan menilai konflik atau perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan aturan itu dan menerapkan norma aturan itu untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan;
- b. Doktrin pemisahan kekuasaan menghendaki orang yang menduduki jabatan di lembaga legislatif tidak boleh merangkap jabatan di luar cabang legislatif. Meskipun demikian, dalam praktik sistem pemerintahan parlemen, hal ini tidak dapat diterapkan secara konsisten. Para menteri pemerintahan kabinet di Inggris justru di harus berasal dari mereka yang duduk sebagai anggota perlemen;
- c. Doktrin pemisahan kekuasaan juga menentukan bahwa masing-masing organ tidak boleh turut campur atau melakukan intervensi



---

Jimly Asshidiqie, 2016, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali 290.

terhadap kegiatan organ yang lain. Dengan demikian, independensi masing-masing cabang kekuasaan dapat terjamin dengan sebaik-baiknya;

- d. Doktrin pemisahan kekuasaan itu, yang juga dianggap paling penting adalah adanya prinsip *checks and balances*, di mana setiap cabang kekuasaan mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain. dengan adanya perimbangan yang saling mengendalikan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ yang bersifat independen itu;
- e. Prinsip koordinasi dan sederajat, yaitu semua organ atau lembaga (tinggi) negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial mempunyai kedudukan yang sederajat dan mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif, tidak bersifat subordinatif satu dengan yang lain.

Adanya pemisahan kekuasaan ini maka tidak ada campur tangan antara organ-organ negara itu dalam operasional kekuasaan masing-masing. Muaranya adalah di antara ketiga poros kekuasaan itu akan terdapat suasana "*checks and balances*", dimana di dalam hubungan antar lembaga-lembaga negara itu terdapat sikap saling mengawasi, saling uji, sehingga tidak mungkin masing-masing lembaga negara itu



melampaui batas kekuasaan yang telah ditentukan. dengan demikian akan terdapat perimbangan kekuasaan antar lembaga negara tersebut.<sup>82</sup> Lemahnya *checks and balances* antar lembaga negara tersebut justru mengakibatkan munculnya kekuasaan yang sentralistik, yang akan melahirkan ketidakadilan.<sup>83</sup> Maurice Duverger pun menyebutkan hal yang sama, bahwa sebagai salah satu cara yang baik untuk membatasi kekuasaan penguasa adalah dengan adanya pembagian kekuasaan.<sup>84</sup>

## 2. Check and Balance

Istilah *checks and balances* berdasarkan Black's law dictionary, diartikan sebagai "*arrangement of governmental power whereby power of one governmental power whereby of one governmental brank check or balance those of order barances.*"<sup>85</sup> Berdasarkan pemahaman ini, kita bisa berpendapat bahwa *check and balances* adalah prinsip saling menyeimbangkan dan melakukan pengawasan antar cabang pemerintahan dengan orang lain. Konsep ini bertujuan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu cabang pemerintahan tertentu.

---

<sup>82</sup> Dahlan Thaib, 1998, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 20

<sup>83</sup> A.M. Fatwa, 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Hlm 2

Soehino, 1993, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty 1993, Hlm. 268

Hendry Campbell Black, 1990, *Black,s Law Dictionary*, West Publising, St, paul 238





Diuraikan oleh Munir Fuadi, kata *checks* dalam *checks and balances* sebagai “suatu pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar pembuat kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan”. Sedangkan “*balances*” merupakan suatu keseimbangan kekuasaan, agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga menimbulkan tirani.<sup>86</sup>

Bambang Cipto menjelaskan harmonisasi prinsip Pemisahan kekuasaan, sistem *check and balances* tiga pusat kekuatan dengan cara ini, sehingga selalu terjadi keseimbangan antara ketiganya. Keseimbangan dan pembatasan Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan munculnya rezim otoriter yang sering kali sulit dikendalikan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa prinsip *checks and balances* berarti bahkan tiga cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif, yudikatif) secara konstitusional terpisah, namun dalam praktiknya pemisahan dalam arti mutlak sulit terjadi. Oleh karena itu prinsip pemisahan kekuasaan juga dipahami dalam konteks berbagi kekuasaan (*sharing power*).<sup>87</sup>

Penerapan pemisahan kekuasaan di zaman modern saling mengkombinasi antara konsep pemisahan ataupun pembagian dengan konsep *check and balances*, yang sejatinya dibentuk oleh *The founding fathers*



---

Munir Fuadi, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Pt. Refika Aditama, Bandung, Hlm  
Bambang Cipto, 2007, *Politik Pemerintahan Amerika*, Yogyakarta :Lingkaran Buku,

Amerika Serikat, sehingga konsep hybrid seperti ini lebih dikenal sebagai “distribusi kekuasaan (*distribution of power*).” dalam hal ini, kekuasaan tidak dipisah (secara tegas) tetapi hanya dibagi-bagi sehingga memungkinkan timbulnya *overlapping* kekuasaan. dalam teori *check and balances*, guna penyeimbangan kekuasaan, memang dimungkinkan *overlapping* kekuasaan.<sup>88</sup>

Adapun operasionalisasi teori *checks and balances* dilakukan melalui cara-cara tertentu:<sup>89</sup>

- 1) Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
- 2) Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
- 3) Upaya hukum *impeachment* dari cabang pemerintahan yang satu terhadap cabang pemerintahan yang lainnya.
- 4) Pengawasan langsung dari cabang pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
- 5) . Pemberian wewenang kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir (*the last word*) jika ada pertikaian antara badan eksekutif dan legislatif.



---

Munir fuady, op. cit, Hlm.105  
Ibid, Hlm 124

Hampir semua negara dengan negara hukum yang demokratis saat ini memilikinya melalui berbagai penerapan konsep *check and balances* dalam konstitusi. Misalnya, Konstitusi AS mengandung berbagai *check and balances*, demikian penjelasannya Michael R. Asimow, setiap cabang pemerintahan ada caranya melindungi diri mereka sendiri dan mengendalikan wilayah kekuasaan lainnya. Misalnya, eksekutif dapat melakukannya tanggapan terhadap RUU (*Blockage Legislation*) mekanisme penggerak sebagai perbandingan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mendirikan cabang eksekutif (presiden) sebagai legislator yang kuat. Selain hak berbicara, presiden juga memiliki hak membahas dan menyetujui setiap RUU.<sup>90</sup> RUU itu dibahas dan harus mendapat persetujuan DPR serta presiden. Ketentuan persetujuan presiden ini sangat mendasar hak veto presiden. Hak ini lebih kuat dibandingkan bahkan diveto oleh presiden AS.<sup>91</sup>

Ide *check and balances* adalah cara membatasi kekuasaan pemerintah dan mencegah pelaksanaannya penyalahgunaan kekuasaan. Ini khusus untuk institusi kekuasaan legislatif memiliki kekuasaan tertinggi. Misalnya, dalam konteks Konstitusi AS, Dewan Perwakilan Rakyat melakukannya diimbangi oleh senat yang mewakili negara bagian.<sup>92</sup> dengan pernyataan di atas, Denny



---

<sup>90</sup> Pasal 20 ayat (2) UUD NKRI tahun 1945

Denny Indrayana, 2007, *Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran*. edisi kedua mizan, Hlm 337

Nomensen sinamo, 2010, *Perbandingan hukum tata negara*, Jakarta: Jalan Permata lm 135

Indrayana menjelaskan lebih lanjut antar instansi pemerintah, *check and balances* juga di lembaga internal negara (*internal cheks and balances*). dalam kongres internal Amerika Serikat, misalnya, *House of Perwakilan* memenuhi fungsi Parlemen, tetapi tidak sesuai dengan itu tatap muka, meskipun keduanya memiliki hak untuk melakukannya hak veto dalam proses legislasi.<sup>93</sup>

### 3. Teori Kewenangan

Konsep kewenangan memegang peranan penting dalam bidang hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini ditekankan oleh F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*"<sup>94</sup> Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah prinsip dasar hukum administrasi. Istilah wewenang identik dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. Kata "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda diterjemahkan menjadi "*authority*" dalam bahasa Inggris. "*Authority*" dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*<sup>95</sup>. Wewenang mengacu pada kapasitas hukum dan hak untuk memerintah atau mengambil tindakan. Ini adalah hak



---

<sup>93</sup> Denny Indrayana, 2008, *Negara antara ada dan Tiada*, Jakarta: Penerbit Buku Hlm 16  
<sup>94</sup> Sasuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana* Yogyakarta: laksbang mediatama, Hlm. 65.

dan kekuatan hukum dari pejabat publik untuk menegakkan aturan hukum ketika memenuhi tugas-tugas publik mereka.

Dalam bidang ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan hukum, istilah kekuasaan, kewenangan, dan otoritas sering dijumpai. Istilah-istilah seperti kekuasaan, kewenangan, dan otorisasi sering dijumpai. Kekuasaan sering disinonimkan dengan wewenang, dan istilah kekuasaan dan wewenang sering digunakan secara bergantian. Istilah "dipertukarkan" digunakan secara sinonim dengan istilah "otoritas", dan sebaliknya. Wewenang sering kali identik dengan kekuasaan. Kekuasaan biasanya ditandai dengan hubungan di mana satu pihak menjalankan otoritas sementara pihak lain tunduk pada otoritas tersebut (penguasa dan yang diperintah). "Otoritas yang memerintah dan yang diperintah."<sup>96</sup>

Konsep kewenangan sering dikaitkan dengan frasa otoritas. Frasa "wewenang" adalah kata benda yang sering dikaitkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam terminologi hukum Belanda. Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa ada perbedaan yang halus antara istilah kewenangan dan "*bevoegheid*". Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam ranah hukum publik dan hukum privat. Dalam kerangka hukum kita, frasa "kewenangan" atau "kekuasaan" harus digunakan dalam konteks hukum publik.<sup>97</sup>



---

udiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 35  
M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Surabaya :Universitas Airlangga, Hlm. 20

Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Wewenang mengacu pada kekuasaan formal yang diperoleh dari pemberian hukum, sedangkan kewenangan secara khusus berkaitan dengan bagian atau aspek tertentu dari kekuasaan tersebut. Di dalam ranah kewenangan, ada banyak jenis kewenangan yang dikenal sebagai kewenangan *rechtsbe* dan *voegdheden*. Wewenang mengacu pada sejauh mana tindakan yang diambil berdasarkan hukum publik. Wewenang pemerintah tidak hanya mencakup kekuasaan untuk mengambil keputusan, tetapi juga kekuasaan untuk melaksanakan tugas, mendelegasikan wewenang, dan mendistribusikan wewenang, terutama dalam rangka pelaksanaan tugas. Tugas-tugas dan pendelegasian wewenang ini biasanya ditentukan oleh undang-undang. Dari sudut pandang hukum, wewenang mengacu pada kekuasaan yang diberikan oleh hukum dan peraturan untuk menghasilkan efek hukum.<sup>98</sup>



---

irto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra kti, Hlm. 65

Berdasarkan definisi-definisi kewenangan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan atau kekuasaan berbeda dengan wewenang atau kompetensi. Wewenang adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh hukum. Ini mengacu pada kekuasaan yang tepat yang diberikan kepada subjek hukum untuk melakukan tindakan tertentu. Jika seseorang tunduk pada hukum, mereka memiliki kekuatan hukum untuk melakukan sesuatu karena hukum mengizinkannya.

Wewenang yang dimiliki oleh organ atau lembaga pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata, mengatur, atau menetapkan peraturan.

Keputusan secara konsisten dibuat berdasarkan kewenangan yang berasal dari konstitusi melalui delegasi, atribusi, atau mandat. Atribusi berkaitan dengan kekuasaan utama yang ditetapkan oleh konstitusi dalam UUD.

Dokumen yang menguraikan prinsip-prinsip dasar dan hukum suatu negara. dalam hal kewenangan yang didelegasikan, perlu untuk mengkonfirmasi secara resmi pengalihan kewenangan kepada badan pemerintah lain. Pengalihan kekuasaan kepada badan pemerintahan lain. Ketika mandat diberikan, tidak ada pengalihan wewenang, tetapi orang yang menerima mandat bertindak atas nama orang yang memberikannya. Ketika memberikan mandat, seorang pejabat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama

ang memberikan mandat, Individu atau entitas yang memberikan



Bagir Manan menegaskan bahwa kewenangan dalam bahasa hukum berbeda dengan kekuasaan atau kesetaraan. Kekuasaan hanya berkaitan dengan kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam istilah hukum, kewenangan merujuk pada hak dan kewajiban, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechten en plichten*. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak merujuk pada kewenangan untuk mengatur diri sendiri, sedangkan kewajiban berkaitan dengan kewenangan untuk mengatur diri sendiri. Pengaturan sendiri mengacu pada kemampuan untuk secara mandiri mengatur atau mengendalikan tindakan atau perilaku seseorang. Sebaliknya, kewajiban horizontal mengacu pada kewenangan atau kemampuan untuk menyusun dan mengelola pemerintahan secara efektif. Kewajiban vertikal mengacu pada kewenangan untuk mengatur pemerintahan negara secara sistematis dan komprehensif.<sup>99</sup>

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum<sup>100</sup>.

- 1) Komponen pengaruh adalah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.



---

Manan, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Hlm  
Suki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*,  
Jakarta: Laksbang Mediatama, Hlm 65



- 2) Komponen dasar adalah wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- 3) Komponen komfornitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum ( semua jenis wewenang ) dan standar khusus ( untuk jenis wewenang tertentu ).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*Legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut wewennag pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan. dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu : atribusi dan delegasi, terkadang mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>101</sup>

Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan yaitu Atribut, Delegasi dan Mandat :

- 1) Kewenangan Atribusi yakni berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaannya kewenangan atribusi ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atribusi mengenai tanggung jawab




dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

- 2) Kewenangan Delegasi yakni bersumber dari perlimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar Peraturan Perundang-Undangan. Hal kewenangan delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.
- 3) Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur perlimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau pejabat lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.



## E. Kerangka Pikir



## F. Definisi Operasional

- 1) Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi adalah cara untuk mengisi jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan perundang-undangan.
- 2) Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi adalah salah satu cara untuk memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam jabatannya yang sesuai dengan perundang-undangan.
- 3) Kedudukan Hakim Mahkamah Konstitusi adalah menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.
- 4) Batas kekuasaan adalah tidak melampaui kekuasaannya serta tidak melampaui kewenangannya.
- 5) Mekanisme pengangkatan jabatan adalah tata cara pengangkatan jabatan
- 6) Syarat- syarat pengangkatan jabatan adalah ketentuan yang harus terpenuhi dalam pengangkatan jabatan.
- 7) Kemandirian kehakiman adalah hakim berperilaku mandiri (*independen*) guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan serta tidak ada intervensi dari pihak mana pun.

